



PUTUSAN

Nomor 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Grobogan. Dan Sekarang pulang dan berdomisili di rumah orangtuanya di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal : 05 Maret 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : X. Tertanggal 05 Maret 2021;
- 2.-----Bahwa, setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



selayaknya suami istri (badad dukhul) dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

3.-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Grobogan. Hingga awal bulan Maret 2022;

4.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun mulai akhir bulan November tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tepatnya di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan, yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Setiap Penggugat berusaha meminta nafkah kepada Tergugat justru menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada awal bulan Maret 2022 yang disebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas selanjutnya Tergugat pulang dan berdomisili di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Grobogan. Hingga sekarang selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun;

6.-----Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Penggugat dan atau melalui keluarga berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak pernah di beri nafkah lahir ataupun batin;

7.-----Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup



rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

8.-----Bah
wa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

9.-----Bah
wa atas peristiwa-peristiwa tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun;

10.-----Bah
wa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1.-----Men
gabulkan Gugatan Penggugat;

2.-----Menj
atuhkan Talak Bain Sughraa antara Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);

3.-----Men
etapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;



Jika yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X tanggal 20 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gabus Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor X tanggal 5 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas, kebutuhan rumah tangga banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :u :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, orangnya malas, kebutuhan rumah tangga banyak dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan



demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر حضره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun ;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu



atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujaahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh limaribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rohmad

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Januar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. H. Januar

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	270.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	395.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan No 1693/Pdt.G/2023/PA.Pwd